



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 121/Pid.Sus/2012/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I KETUT BAYU SUKACANDRA.
Tempat lahir : Balik Papan Kalimantan Timur
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 17 Nopember 1977
Janis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Buluh Indah VIII No. 9 Denpasar .
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA .

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 29 Oktober 2011 No.Pol : SP.Han / 135 / X / 2011 / Res Narkoba, sejak tanggal 29 Oktober 2011 s/d. tanggal 17 Nopember 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2011 No. B- 7487 / P.1.1/Epp./11/2011, sejak tanggal 18 Nopember 2011 s/d. tanggal 27 Desember 2011 ;

3. Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 Desember 2011 s/d 25 Januari 2012 ;

4. Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2012 No. : Print-0282 / P.1.10 / EP/01/2012, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d. 14 Pebruari 2012 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 Pebruari 2012 No. 198 / Tah.Hk / Pen.Pid.Sus / 2012 / PN.Dps. sejak tanggal 07 Pebruari 2012 s/d tanggal 07 Maret 2012 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Pebruari 2012 No. 1696/Tah.Ket/ Pen Pid.Sus/2012/PN.Dps., sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d. 06 Mei 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perpanjangan wakil ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 April 2012
No. 70/Pen.Pid / 2012/PT.Dps, sejak tanggal 7 Mei 2012 s/d tanggal 5 Juni
2012 ; -----

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang kedua kalinya
tanggal 30 Mei 2012 No. 97/Pen.Pid / 2012/PT.Dps, sejak tanggal 6 Juni 2012
s/d tanggal 5 Juli 2012 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya masing-masing bernama :

1. I GST NGR DALEM. W, SH, 2. ZULHAFNI, SH, 3. IMAM ISMAIL, SH, 4. I WYN
DARMIKA S, SH, masing-masing sebagai Staf BANKUM BIDKUM Polda Bali,
berdasarkan Surat Perintah No : Sprin/2285/XI/2011 tertanggal 15 Nopember 2011

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut
Umum tertanggal 8 Mei 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis
hakim Pengadilan negeri denpasar yang memeriksa dan mengadili pekara ini
memutus sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT BAYU SUKACANDRA telah secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu 'secara tanpa
hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman " sebagaimana diatur dan
diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dalam dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT BAYU SUKACANDRA
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus
juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ; -----
3. Memeritahkan terdakwa I KETUT BAYU SUKACANDRA tetap berada dalam
tahanan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus bumbu indomie didalamnya
berisi plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sau
berat 0,15 gram, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
5. Menetapkan agar terdakwa I KETUT BAYU SUKACANDRA membayar
ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan
Penasehat Hukumnya masing-masing mengajukan Pledoi (Pembelaannya) pada
tanggal 22 Mei 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk
menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan menempatkan Terdakwa
kedalam lembaga Rehabilitasi edis dan Rehabilitasi Sosial ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya atas Pledoi /Pembelaan yang diajukan Terdakwa dan penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ; -----

Menimbng, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 26 Juni 2012 No.REG.PERK.PDM-0108/DENPA.DPL/02/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa I KETUT BAYU SUKACANDRA pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Drupadi I Renon Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) buah bungkus bumbu Indomei didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu berat 0,15 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Drupadi I Renon Denpasar sering dilakukan transaksi narkoba, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Manuel De Fatima, dan saksi I Putu Agus Wirawan serta Team Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan ; -----
- Pada tempat seperti tersebut diatas, saksi Manuel De Fatima, dan saksi I Putu Agus Wirawan serta Team Narkoba Polresta Denpasar sekira jam 16.00 wita menuju lokasi dan melakukan penyanggongan dialamat yang dimaksu dalam jarak 5 meter dari lokasi sekira jam 19.30 wita datang taxi Blue Bird berhenti di perempatan di Jalan Drupadi I keluar terdakwa dari dalam taksi menuju plang Jalan Drupadi I Renon Denpasar lalu mengorek-ngorek tanah yang ada dibawah plang dan mengambil sesuatu barang. Selanjutnya petugas kepolisian mendekati terdakwa untuk melakukan penangkapan, saksi Manuel De Fatima, dan saksi I Putu Agus Wirawan melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu barang ketanah dalam jarak 1 meter dari posisi terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah bungkus bumbu Indomie didalamnya berisi plastik klip berisikan kristal bening yang diduga sabu-sabu berat 0,15 gram dengan disaksikan saksi umum (saksi I Wayan Artama dan saksi Sang Putu Kertiasa) yang merupakan terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah di Poltabes Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus bumbu Indomie didalamnya berisi plastik klip berisikan kristal bening yang diduga sabu-sabu berat 0,15 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Oktober 2011 ; ----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Krminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab : 526 /KNF/2011 tanggal 7 Nopember 2011, disimpulkan bahwa :

- barang bukti Kristal bening (Kode A), seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Barang bukti urine (kode B) dan darah (kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika ; ----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; --

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I I KETUT BAYU SUKACANDRA pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Drupadi I Renon Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) buah bungkus bumbu Indomei didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu berat 0,15 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Drupadi I Renon Denpasar sering dilakukan transaksi narkoba, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Manuel De Fatima, dan saksi I Putu Agus Wirawan serta Team Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan ; -----
- Pada tempat seperti tersebut diatas, saksi Manuel De Fatima, dan saksi I Putu Agus Wirawan serta Team Narkoba Polresta Denpasar sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lokasi dan melakukan penyanggungan di alamat yang dimaksud dalam jarak 5 meter dari lokasi sekira jam 19.30 wita datang taxi Blue Bird berhenti di perempatan di Jalan Drupadi I keluar terdakwa dari dalam taksi menuju plang Jalan Drupadi I Renon Denpasar lalu mengorek-ngorek tanah yang ada dibawah plang dan mengambil sesuatu barang. Selanjutnya petugas kepolisian mendekati terdakwa untuk melakukan penangkapan, saksi Manuel De Fatima, dan saksi I Putu Agus Wirawan melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu barang ketanah dalam jarak 1 meter dari posisi terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah bungkus bumbu Indomie didalamnya berisi plastik klip berisikan kristal bening yang diduga sabu-sabu berat 0,15 gram dengan disaksikan saksi umum (saksi I Wayan Artama dan saksi Sang Putu Kertiasa) yang merupakan terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut ; -----

- Bahwa setelah di Poltabes Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus bumbu Indomie didalamnya berisi plastik klip berisikan kristal bening yang diduga sabu-sabu berat 0,15 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Oktober 2011 ; ----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Naktika Golongan I bukan tanaman ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Krminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab : 526 /KNF/2011 tanggal 7 Nopember 2011, disimpulkan bahwa :

- barang bukti Kristal bening (Kode A), seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Barang bukti urine (kode B) dan darah (kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika ; -----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU.RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa setelah surat Dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa dan penasehat Hukumnya menhajukan Eksepsi, selanjutnya terhadap Eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela tertanggal 15 Maret 2012 yang pada pokoknya menolak Eksepsi / keberatan dari Penasehat Hukium Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut

Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;---

1. Saksi MANUEL DE FATIMA :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Drupadi I, Denpasar ; -----
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Drupadi I Renon Denpasar sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu sekira jam 16.00 Wita dengan di pimpin Kasubnit I IPTU ANDHIKA FITRANSYAH, saksi dan rekan menuju lokasi, dan mulai melakukan penyanggongan ditempat tersebut dengan jarak sekitar 5 meter dari Lokasi dan rekan lain pada posisi disebuang jalan Drupadi I, dan sekira jam 19.30 wita datang taxi Blue Bird berhenti di perempatan Jalan Drupadi I, dan keluar terdakwa dari pintu samping sopir lalu berjalan menuju plang Jalan Drupadi I, lalu terdakwa mengorek-ngorek rumput yang ada dibawah plang dan mengambil sesuatu barang lalu teman saksi I PUTU AGUS WIRAWAN langsung mendekati terdakwa dan terdakwa membuang sesuatu barang kebawah (tanah) lalu saksi menyuruh mengambil barang yang telah dijatuhkan tersebut dan menyerahkan kepada saksi, selanjutnya saksi memanggil tukang parkir dan sopir taxi yang ditumpangi oleh terdakwa yang saat itu masih duduk di mobil dipanggil untuk mendekat dan menyaksikan panangkapan tersebut, lalu saksi tanyakan kepada terdakwa : APA ITU? terdakwa diam dan saksi tanya lagi dan terdakwa menjawab ; SHABU, selanjutnya saksi meminta tukang parkir dan sopir taxi untuk memperhatikan pembukaan bungkus bumbu indomie tersebut pada saat saksi membukanya didalamnya terdapat sebuah pipet merah pendek, berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening shabu dan diakui shabu tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa digeledah baju dan badannya namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kosannya di Jalan Buluh Indah Gg. Cempaka Biru No. 24 Denpasar kemudian kosnya digeledah namun tidak ditemukan apa –apa selanjutnya terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Denpasar untuk diproses ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri ; -----

- Bahwa pada saat terdakwa turun dari mobil taxi terdakwa sendiri, dan Terdakwa duduk di belakang karena pada saat terdakwa turun pintu taxi masih terbuka ; -----
- Bahwa setelah terdakwa turun dari taxi terdakwa langsung berjalan menuju plang dan mengorek-ngorek rumput yang ada dibawah plang dan mengambil sesuatu barang; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli ; -----
- Bahwa pada saat saksi interogasi terdakwa menyatakan membeli sabu adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri ; -----
- Bahwa pada saat saksi interogasi terdakwa menguasai barang tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang; -----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan sabu-sabu ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

2. Saksi I PUTU AGUS WIRAWAN:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Drupadi I, Denpasar ; -----
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Drupadi I Renon Denpasar sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu sekira jam 16.00 Wita bersama dengan rekan ; AIPTU MANUEL DE FATIMA dengan di pimpin Kasubnit I IPTU ANDHIKA FITRANSYAH, saksi dan rekan menuju lokasi, dan mulai melakukan penyanggongan ditempat tersebut dengan jarak sekitar 5 meter dari Lokasi dan rekan lain pada posisi disebang jalan Drupadi I, dan sekira jam 19.30 wita datang taxi Blue Bird berhenti di perempatan Jalan Drupadi I, dan keluar terdakwa dari pintu samping sopir lalu berjalan menuju plang Jalan Drupadi I, lalu terdakwa mengorek-ngorek rumput yang ada dibawah plang dan mengambil sesuatu barang lalu saksi langsung mendekati terdakwa dan terdakwa membuang sesuatu barang kebawah (tanah) lalu teman saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang yang telah dijatuhkan tersebut dan menyerahkan kepada teman saksi, selanjutnya teman saksi memanggil tukang parkir dan sopir taxi yang ditumpangi oleh terdakwa yang saat itu masih duduk di mobil dipanggil untuk mendekat dan menyaksikan panangkapan tersebut, lalu teman saksi tanyakan kepada terdakwa : APA ITU? terdakwa diam dan teman saksi tanya lagi dan terdakwa menjawab ; SHABU, selanjutnya teman saksi meminta tukang parkir dan sopir taxi untuk memperhatikan pembukaan bungkus bumbu indomie tersebut pada saat teman saksi membukanya didalamnya terdapat sebuah pipet merah pendek, berisi sebuah plastik klip berisi kristal bening shabu dan diakui shabu tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa digeledah baju dan badannya namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kosannya di Jalan Buluh Indah Gg. Cempaka Biru No. 24 Denpasar kemudian kosnya digeledah namun tidak ditemukan apa –apa selanjutnya terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Denpasar untuk diproses ; -----

- Bahwa pada saat ada informasi dari masyarakat bahwa tempatnya di Jalan Drupadi I Renon Denpasar yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba ;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa mengambil sesuatu di bawah plang begitu saksi dekati terdakwa langsung membuangnya ketanah ; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa turun dari mobil taxi terdakwa sendiri, dan Terdakwa duduk di belakang karena pada saat terdakwa turun pintu taxi masih terbuka ; -----
- Bahwa setelah terdakwa turun dari taxi terdakwa langsung berjalan menuju plang dan mengorek-ngorek rumput yang ada dibawah plang dan mengambil sesuatu barang; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli ; -----
- Bahwa pada saat saksi interogasi terdakwa menyatakan membeli sabu adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri ; -----
- Bahwa pada saat saksi interogasi terdakwa menguasai barang tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang; -----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan sabu-sabu ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi Skema SUPERVAD :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa ditangkap polisi karena narkoba dan saksi mengetahuinya dari teman-teman saksi sekitar 2 sampai 3 minggu yang lalu ; -----
- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Jln Drupadi I Renon Denpasar yaitu dari surat panggilan saksi, tetapi waktunya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa benar saksi pernah berhubungan telepon dengan terdakwa karena terdakwa membicarakan masalah gadai motornya, terdakwa menyatakan motornya belum bisa ditebus karena belum punya uang ; -----
- Bahwa saksi tidak ada kaitannya dengan perkara terdakwa ini karena saksi tidak tahu terdakwa mendapatkan barang dari mana ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diajukan dalam persidangan

4. Saksi I WAYAN ARTAMA :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa pada saat menggunakan jasa taxi yang saksi kendarai di tangkap oleh Polisi karena masalah narkoba; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Drupadi I Renon Denpasar;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 26 Oktober 2012, sekira jam 18.30 wita saksi sedang menunggu pelanggan di dekat Rumah Sakit Balimed saksi mendapatkan panggilan order dari kantor Blue Bird bahwa ada penumpang di New Star Discotige lalu saksi meluncur dengan taxi saksi, setelah sampai di New Star saksi telah ditunggu oleh terdakwa dan seorang perempuan, kemudian terdakwa dan perempuan tersebut masuk ke taxi saksi dan minta diantar ke Jln. Merdeka I, Renon, Denpasar, setelah sampai di Jln. Merdeka I, Renon, Denpasar lalu saksi disuruh menunggu sebentar didepan kos kemudian saksi disuruh mengantar lagi ke ATM BCA Jln. Moh Yamin Renon, Denpasar dengan alasan akan transfer, kemudian beberapa saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lagi ke Jln. Drupadi I, Denpasar kemudian taxi saksi arahkan ke Jln. Drupadi I melalui Jalan merdeka lalu belok kiri menuju Jln. Drupadi setelah sampai di perempatan jalan Drupadi saksi diminta berhenti sebentar lalu terdakwa turun dari taxi dan turun untuk mengambil sesuatu di bawah plang ; -----

- Bahwa Terdakwa mengambil sesuatu tersebut dengan cara mengorek-ngorek rumput yang ada dibawahnya ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sesuatu baru beberapa langkah terdakwa berjalan menuju ketaxi saksi tiba-tiba Polisi datang memegang terdakwa ; -----
- Bahwa sebelum polisi memegang terdakwa barang tersebut sempat dibuang ke tanah oleh terdakwa yang persis dibawah terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu itu barang berupa apa yang diambil oleh terdakwa saksi hanya sempat lihat dari kaca spion taxi terdakwa mengambil di bawah plang berupa bungkusan bumbu indomi, setelah diterangkan oleh Polisi baru saksi tahu bahwa barang ini yang diambil oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa saksi SANG PUTU KERTIASA, dipersidangan adalah tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi adalah dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. SANG PUTU KERTIASA :

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi diminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Drupadi I Renon Denpasar ; -----
- Bahwa benar saksi kemudian mendekat dan melihat ada seorang laki-laki yang merupakan sopir taxi dan terdakwa yang dengan menggunakan kacamata min ; -----
- Bahwa benar laki-laki yang menggunakan kacamata min itu dipegang oleh petugas Kepolisian dan salah satu dari petugas kepolisian menjelaskan bahwa telah mengamankan 1(satu) buah bungkus bumbu indomie didalamnya berisi pipet merah idalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu berat 0,15 gram ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi mendengar saat terdakwa yang diamankan polisi ditanyaka mengenai kepemilikan barang tersebut dan terdakwa menjawabnya milik terdakwa sendiri ; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika ; -----
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) buah bungkus bumbu indomie didalamnya berisi pipet merah didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat 0,15 gram ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----
- Bahwa benar Terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan ; -----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Drupadi I Renon Denpasar ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi menemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus bumbu indomie didalamnya berisi pipet merah didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat 0,15 gram ; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil shabu tersebut di bawah Plang di Jalan Drupadi I Renon Denpasar sekitar jam 19.30 wita ; -----
- Bahwa benar Terdakwa membeli dari Sugeng dengan cara paginya Terdakwa telepon Sugeng mau beli barang tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membayarnya lewat Transfer ATM BCA di Renon ; -----
- Bahwa benar Terdakwa membeli barang tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri ; -----
- Bahwa benar Terdakwa beli dari Sugeng sudah lima kali dan Terdakwa memakai barang tersebut sudah 5 (lima) kali, 3 (tiga) kali pakai dengan Sugeng dan 2 (dua) kali Terdakwa pakai di rumah sendiri ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, meguasai, atau menyediakan Narkotika ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa merasa bersalah dan meyesali perbuatannya ;-----

- Bahwa benar terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan berjanji akan berusaha menghindarinya ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidang Jaksa/Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab : 529 /KNF/2011 tanggal 7 Nopember 2011, kesimpulan bahwa ; -----

1. Barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika ; -----

Menimbnag, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Drupadi I Renon Denpasar oleh pihak Kepolisian dan pada saat ditangkap ditemukan 1(satu) buah bungkus bumbu indomie didalamnya berisi pipet merah didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat 0,15 gram dan sebuah pipet merah pendek ; -----
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang yang bernama SUGENG SUPRIYADI dibawah Plang di Jalan Drupadi I Renon Denpasar untuk diambil oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu untuk digunakan sendiri ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai sabu-sabu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadukan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah

dipenuhi unsur-unsur dan tindak pidana yang tercantum didalamnya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh penuntut Umum telah didakwakan melakukan tindak pidana yaitu : -----

Kesatu : Melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Atau :

Kedua : Melanggar pasal 115 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat Alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim memenuhi fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan mengenai dakwaan alternatif pertama ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan Alternatif pertama ini, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur setiap orang ; -----

2. Unsur tanpa Hak atau Melawan Hukum; -----

3. Unsur memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan penanggung hak dan kewajiban yang bersangkutan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut

Umum dan setelah diteliti ternyata Terdakwa I KETUT BAYU SUKACANDRA sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu, sehingga Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dihukum setimpal dengan perbuatannya ; -----

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang bahwa, unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam pasal ini bersifat menerangkan status kepemilikan, penyimpanan, penguasaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga untuk membuktikan unsure tanpa hak dan melawan hukum ini Majelis memandang perlu untuk terlebih dahulu membuktikan unsur ke-3 pasal ini yang merupakan perbuatan objektif dari pasal yang didakwakan yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Ad. 3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; --

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya tidak wajib seluruh sub unsur ini dibuktikan, akan tetapi hanya cukup membuktikan satu sub unsur saja. Dengan telah terpenuhinya satu sub unsur dimaksud, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur yang lainnya; -----

Menimbang bahwa pengertian dari kata "*memiliki*" mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "*menyimpan*" adalah menempatkan/ menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain; -----

Menimbang, bahwa pengertian "*menguasai*" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepaniteraan@mahkamahagung.go.id tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip

inilah yang berkuasa pada barang tersebut; -----

Menimbang, bahwadari fakta-fakta di persidangan ternyata Terdakwa saat ditangkap ditemukan 1(satu) buah bungkus bumbu indomie didalamnya berisi pipet merah didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 7 Nopember 2011 ternyata barang berupa kristal bening tersebut mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi sehingga Terdakwa dinyatakan berusaha dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan Pledoi Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Mohon hukuman yang seringan-ringannya ; -----
2. Menempatkan Terdakwa I KETUT BAYU SUKACANDRA berada kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sesuai dengan Surat Edaran M A R I No. 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 103 ayat (1 a) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkoba dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia jika pecandu Narkoba tersebut terbukti ersalah

melakukan tindak pidana Narkotika ; -----

Selanjutnya sesuai Surat Edaran M A R I No. : 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010

No. 04 / Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 bahwa : Penerapan Pidanaan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya

dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut : -----

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan ; -----

b. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) kali dengan perincian antara lain sebagai berikut ; -----

- Kelompok Metamfetamina (sabu) : 1 gram ; -----

- Surat ijin Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik ; -----

Menimbang, bahwa untuk memutuskan merehabilitasi Terdakwa berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2010 sebagaimana yang dimaksudkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam Pledoinya tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan kondisi / taraf kecanduan Terdakwa dengan memperhatikan keterangan-keterangan yang ditentukan dalam SEMA No. 04 Tahun 2010 sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli yang dapat dijadikan acuan atau standard dalam proses terapi dan Rehabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, terlihat bahwa jumlah barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 0.15 gram dan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 529 /KNF/2011 tanggal 7 Nopember 2011 disimpulkan bahwa barang bukti yang dimiliki Terdakwa berupa kristal bening, benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina), selain itu barang bukti Urine (Kode B) dan darah (Kode C) negatif tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas

dihubungkan dengan jumlah barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa maupun hasil lab. Urine dan darah yang hasil pemeriksaan laboratorium ternyata negatif, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledio Penasehat Hukum dan Terdakwa karena dalam persidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak dapat membuktikan level (tingkat) kondisi / taraf kecanduan dari Terdakwa yang dapat dijadikan suatu dasar agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi karena itu sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan kesatu yaitu : Tanpa Hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan-alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi Pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukumannya, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa mengakui kesalahannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan tentang hal-hal yang

memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang sekiranya kelak akan dapat menjadi pembelajaran sekaligus kejeraan (*deterrence effect*) bagi diri terdakwa, agar dapat menata kembali kehidupannya mendatang yang lebih baik dan terarah ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan mengingat pidana penjara yang akan dijatuhkan Majelis Hakim lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalannya maka terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah bungkus bumbu indomie didalamnya berisi pipet merah didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu berat 0,15 gram karena barang terlarang maka haruslah diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT BAYU SUKACANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

- penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana denda tersebut
tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya masa terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan ; -----
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1(satu) buah bungkus bumbu
indomie didalamnya berisi pipet merah idalamnya berisi plastik klip berisi kristal
bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat 0,15 gram, dirampas untuk
dimusnahkan ; -----
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : RABU, tanggal 13 JUNI 2012, oleh
kami : CORRY SAHUSILAWANE, SH Sebagai Hakim Ketua, H. PUJI HARIAN
SH.Mhum dan CENING BUDIANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari : KAMIS, tanggal 14 JUNI 2012 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh
para Hakim Anggota dan dihadiri oleh NI PUTU KERMAAYATI SH. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : COKORDA
INTAN MERLANY DEWIE, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Denpasar dan Terdakwa /Penasehat Hukum Terdakwa : -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 H. PUJI HARIAN, SH. Mhum

CORRY SAHUSILAWANE, SH.

. CENING BUDIANA.SH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 JUNI 2012, Nomor : 121/Pid.Sus/2012/PN.Dps. telah lampau sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 22 JUNI 2012 ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)